

Abstract

Waiver of a case or deponering is the authority of the Attorney General of the Republic of Indonesia, especially the Attorney General. Deponering arrangements are regulated in Article 35 letter c Law Number 16 of 2004 which states that the Attorney General has the authority to set aside cases in the public interest. This article defines the public interest as the interests of the nation and state, and / or the interests of the wider community. The concept of "public interest" gives rise to an evaluative and vague understanding (vage normen). Evaluative meaning requires comprehensive clarity, so it must be "clear and precise". The ambiguity of the meaning of "public interest" has implications for legal uncertainty. The parameter of the concept of "public interest" is an absolute necessity to facilitate the operationalization of the meaning of the public interest. This research was conducted to analyze the parameters of the public interest for the operationalization of the concept of public interest, which in turn will make it easier to accompany the concept of "legal certainty". This doctrinal legal research uses a conceptual approaches and statutory approaches. The results of this study indicate that deponering is a case that is not prosecuted based on the public interest, namely the interests of the nation and the state which are the interests that cover all aspects of the nation contained in a country. As well as, the interests of the wider community which are all interests related to the overall order of community life. If the prosecution of a case disrupts the stability of the government which causes real losses to the state, and causes reactions in the community that can threaten the security of the community at large, then the prosecution can be dismissed or set aside for the sake of the public interest. So far, the interpretation of the meaning of the public interest is only based on the conviction of the Attorney General. Therefore, it is necessary to have rules related to the concept of public interest in the authority of deponering, so that the meaning of the public interest can be oriented towards legal certainty.

Keywords: Attorney General, Public Interest, Legal Certainty.

Abstrak

Pengesampingan perkara atau *deponering* merupakan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Jaksa Agung. Pengaturan *deponering* diatur dalam Pasal 35 huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Jaksa Agung berwenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Pasal tersebut mengartikan kepentingan umum sebagai kepentingan bangsa dan negara, dan/atau kepentingan masyarakat luas. Konsep "kepentingan umum" menimbulkan pemahaman yang evaluatif dan kabur (*vage normen*). Makna evaluatif membutuhkan kejelasan komprehensif, sehingga harus bersifat "*clear and precise*" (jelas dan tepat). Ketidakjelasan makna "kepentingan umum" berimplikasi pada ketidakpastian hukum. Parameter konsep "kepentingan umum" merupakan kebutuhan mutlak untuk memudahkan operasionalisasi makna kepentingan umum. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis parameter kepentingan umum untuk operasionalisasi konsep kepentingan umum, yang pada gilirannya akan memudahkan untuk menyandingkan konsep "kepastian hukum". Penelitian hukum

doktrinal ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan, *deponering* adalah tidak dituntutnya perkara berdasarkan kepentingan umum, yaitu kepentingan bangsa dan negara yang merupakan kepentingan yang mencakup seluruh aspek dari bangsa yang terdapat dalam suatu negara. Serta, kepentingan masyarakat luas yang merupakan segala kepentingan terkait dengan tatanan kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Apabila dalam penuntutan suatu perkara menimbulkan terganggunya stabilitas pemerintahan yang menyebabkan kerugian secara nyata bagi negara, serta menimbulkan reaksi ditengah masyarakat yang dapat mengancam keamanan masyarakat secara luas, maka penuntutan tersebut dapat ditiadakan atau dikesampingkan demi kepentingan umum. Selama ini, penafsiran makna kepentingan umum hanya didasarkan pada keyakinan Jaksa Agung saja. Oleh karena itu, perlu adanya aturan terkait konsep kepentingan umum pada kewenangan *deponering*, agar pemaknaan kepentingan umum dapat berorientasi pada kepastian hukum.

Kata Kunci: Jaksa Agung, Kepentingan Umum, Kepastian Hukum.